



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/67/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM TEKNIS PENGKAJIAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah;
- b. bahwa guna kelancaran proses pembentukan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan pelaksanaan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang responsif dan berkualitas bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lamongan, perlu membentuk Tim Teknis Pengkajian dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu membentuk Tim Teknis kegiatan dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
  10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 62);
  11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Tim Teknis Pengkajian dan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengkajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Perangkat Daerah;
  - b. memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah;
  - c. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama-sama dengan Perangkat Daerah pengusul dan Perangkat Daerah teknis terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;  
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;  
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;  
5. Sdr. Anggota Tim Teknis dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/67/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN DAN PENYUSUNAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

| No.  | Kedudukan dalam Tim        | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.   | Pengarah<br>Wakil Pengarah | Bupati Lamongan<br>Wakil Bupati Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| II.  | Penanggung Jawab           | Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| III. | Koordinator                | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan<br>Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IV.  | Ketua                      | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| V.   | Sekretaris                 | Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada<br>Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VI.  | Anggota                    | 1. Dwi Nur Shofiyah, S.H., staf pada Bagian<br>Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Lamongan<br>2. Wahyu Cika Bidasari, S.H., staf pada<br>Bagian Hukum Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Lamongan<br>3. A. Abid Ulyl Hikam Banu, S.H., M.M. staf<br>pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Lamongan<br>4. Satria Dedy Firmansyah, S.Akt., staf pada<br>Bagian Hukum Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Lamongan<br>5. Epik Hariono, S.H., staf pada Bagian<br>Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Lamongan |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                           |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | <div>6. Arief Hardina Setiawan, S.H., staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan</div> <div>7. Hetti Nurhamidah, S.H., staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan</div> |

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001